

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP)**

**(KLASIFIKASI INFORMASI)**



**DI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**












**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
HUKUM, HUMAS DAN ANTAR LEMBAGA**

<b>Nomor SOP</b>	02.G/KB/SET/OT.03/III/2019
<b>Tanggal Pembuatan</b>	15 Agustus 2018
<b>Tanggal Revisi</b>	15 September 2018
<b>Tanggal Efektif</b>	1 Maret 2019
<b>Disahkan Oleh</b>	 <b>KEPALA SEKRETARIAT,</b>  <b>BAWASLU</b> BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT <b><u>NASORI, S.H.,M.H.</u></b> NIP : 19710125 200 502 1 002
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Nama SOP</b> <b>KLASIFIKASI INFORMASI</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu;</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;</li><li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;</li><li>7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;</li><li>8. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li><li>9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li><li>10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 09/ K.BAWASLU PROV.KB/ HM.00/ III/ 2019 Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 92.A/ K.BAWASLU PROV.KB/VIII/2018 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.</li></ol>	Kualifikasi Pelaksanaan
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perangkat Komputer</li><li>2. Printer</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Apabila Kegiatan di Dalam SOP Tidak Dilaksanakan Maka Informasi tidak dapat diklasifikasikan.	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik

**(SOP) KLASIFIKASI INFORMASI DI BAWASLU PROV. KALBAR**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		ANGGOTA PPID	KETUA PPID	PENANGGUNG JAWAB PPID	DEWAN PERTIMBANGAN	KETUA BAWASLU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menyusun daftar data dan informasi yang diproduksi oleh masing-masing Kepala Sub Bagian dan menyerahkan ke Ketua PPID						Formulir	1 hari	Daftar data dan informasi	
2.	Menerima daftar data dan informasi						Formulir	1 hari	Daftar data dan informasi	
3.	Menyusun jadwal rapat dengan Penanggungjawab PPID untuk menentukan klasifikasi data dan informasi yang bersifat dinamis							1 hari	Disposisi	
4.	Menentukan klasifikasi data dan informasi melalui rapat yang di pimpin Penanggungjawab informasi PPID bersama Ketua PPID dengan masukan dari Dewan Pertimbangan						Formulir	1 hari	Daftar data dan informasi yang terbuka dan dikecualikan	
5.	Melakukan uji konsekuensi terhadap data dan informasi yang ditentukan sebagai data dan informasi yang dikecualikan						Formulir		Dokumen Konsekuensi	
6.	Menerbitkan surat ketetapan terhadap data dan informasi yang dikecualikan								Surat Ketetapan	